

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara universal, tugas Polisi pada hakekatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian Represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas kedua mengandung pengertian Preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas sehubungan dengan tugas memelihara keamanan dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak – hak dan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2017 menegaskan bahwa surat izin adalah pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkan penyelenggaraan kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya. Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya adalah pernyataan tertulis dari pejabat Polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggaraan kegiatan politik. Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Daerah Hukum Kepolisian adalah wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas - batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dalam penerbitan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki menyelenggarakan kegiatan ini dirasakan penting, apalagi jika kita amati saat ini bahwa kegiatan masyarakat bukan lagi menjadi sekedar kegiatan yang biasa saja, tetapi seringkali kegiatan tersebut diikuti oleh tindakan kriminal, seperti unjuk rasa, anarkis, dunia malam serta komunitas masyarakat yang tak jarang mengakibatkan korban masyarakat yang terjerumus kedalam salah satu kegiatan masyarakat itu.

Penerbitan perizinan pemberitahuan kegiatan masyarakat oleh Satuan Intelkam Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Bandung menjadi bahan sorotan dan perbincangan yang selalu aktual. Kebijakan penerbitan

pemberitahuan kegiatan masyarakat oleh Satuan Intelkam Kepolisian Resort (Polrestabes) Bandung dipandang sebagian masyarakat tidak mampu mengantisipasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, dikarenakan kebijakan tersebut tidak dilakukan secara utuh menyeluruh dan konsisten.

Intelkam Polrestabes Bandung sangat berperan penting dalam memberikan diteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas, seperti narkoba, kejahatan, anarkis, prostitusi dan mabuk yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Intelkam polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional. Di dalam intelkam terdapat intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala – gejala dan perubahan – perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan kamtibmas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan Tugas Akhir berjudul “PERAN SATUAN INTELKAM DALAM PENERBITAN PERIZINAN KEGIATAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran Satuan Intelkam dalam melakukan Penerbitan Perizinan kegiatan masyarakat di wilayah Kota Bandung.
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dalam melakukan Penerbitan Perizinan mengenai masalah kegiatan masyarakat.
3. Upaya - upaya yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dalam menangani masalah kegiatan masyarakat.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dalam mengenai masalah penerbitan perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.

Sedangkan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dalam menangani masalah penerbitan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dukungan dan hambatan apa saja yang dialami atau ditemui Satuan Intelkam Polrestabes Bandung

dalam menangani masalah penerbitan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya - upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dalam mengantisipasi kegiatan masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Teoritis

Secara teoritis tugas akhir dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata dan pengembangan dari teori yang dipelajari pada perkuliahan, khususnya yang terkait dengan fungsi Satuan Intelkam.

1.4.2 Praktis

Secara praktis sebagai masukan peran Satuan Intelkam dalam penerbitan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat di Polrestabes Bandung.

